



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.1/ 1713 /413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1 / 032 /413.107/SK/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

CEMPAKA

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah

Desa Kalitengah Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

20568466
PKK
02 Januari 2002
AHU - 0008105.AH.01.07.Tahun 2016
22 Januari 2016

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal **03 Januari 2022** s.d **03 Januari 2027**

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.**
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.**



Lamongan, **02 Maret 2022**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

